

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini, kesehatan merupakan idaman semua masyarakat. Banyak dari mereka yang sudah mulai menerapkan hidup sehat, seperti makan-makanan yang bergizi seimbang, olahraga, serta mengurangi makanan yang tinggi lemak dan gula, namun kesehatan tidak terbatas tentang sehat secara fisik atau dari luar terlihat tidak sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024, yang dimaksudkan dengan kesehatan adalah individu yang sehat secara fisik, jiwa, serta sosial, bukan hanya sekedar terhindar dari penyakit sehingga dapat hidup produktif. Maka dari itu, diperlukan upaya serta pelayanan yang mumpuni. Upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan mencakup segala bentuk atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024, sumber daya kesehatan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan upaya kesehatan, sedangkan sumber daya manusia kesehatan merupakan seseorang yang bekerja secara aktif dalam bidang kesehatan, yang telah menempuh pendidikan kesehatan maupun yang tidak, namun memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, beberapa kategori yang masuk dalam tenaga kesehatan adalah psikologi, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterapiam fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional dan kesehatan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Fasilitas pelayanan kesehatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 adalah tempat dan alat yang digunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Tempat fasilitas kesehatan mencakup puskesmas, rumah sakit, termasuk apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan pelayanan kefarmasian sedangkan apoteker merupakan lulusan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker serta telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus mengikuti pedoman atau standar pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan kefarmasian juga mencakup pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024, Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan upaya kesehatan. Perbekalan kesehatan dalam bidang farmasi mencakup sediaan farmasi serta alat kesehatan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan maupun mendukung kualitas hidup pasien. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang

digunakan untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Obat yang dimaksudkan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, untuk mempengaruhi maupun menyelidiki sistem fisiologi atau patologi untuk menetapkan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan Obat mencakup bahan berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang digunakan dalam pengolahan obat sesuai standar bahan farmasi yang telah ditentukan. Obat bahan alam mencakup bahan, ramuan bahan, atau produk yang bersumber dari alam, dapat berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain yang bersumber dari alam, dapat berupa campuran yang telah digunakan secara turun-menurun, atau telah dibuktikan khasiat, aman, serta bermutu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, pencegahan, ataupun dapat memulihkan kesehatan yang telah dibuktikan secara empiris maupun ilmiah. Obat kuasi merupakan bahan atau sediaan yang mengandung bahan aktif serta memberikan efek farmakologi yang bersifat nonsistemik atau lokal untuk mengatasi keluhan ringan.

Suplemen kesehatan adalah bahan atau sediaan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, atau memperbaiki fungsi kesehatan, yang memiliki nilai gizi dan efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Kosmetik merupakan bahan maupun sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama digunakan untuk membersihkan, mewangi, mengubah penampilan, serta memperbaiki bau badan, maupun untuk melindungi dan memelihara tubuh agar tetap pada kondisi baik.

Sebagai seorang apoteker, diwajibkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni serta memiliki integritas etika atau moral, hal itu diwujudkan dengan diadakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menyiapkan calon apoteker yang profesional sesuai standar yang telah ditentukan. PKPA dilakukan di Apotek 35 mulai tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek 35 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman tentang pelayanan, pengadaan, pendistribusian, serta penyimpanan di apotek.
2. Memberikan gambaran, pengalaman, *tips* dan *trik* menghadapi keluhan pasien.
3. Memberikan bekal serta mempersiapkan mahasiswa calon apoteker agar dapat bekerja secara professional dan kompeten.

## **1.3 Manfaat Kegiatan**

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek 35 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggungjawab apoteker termasuk pelayanan, pengadaan, pendistribusian, serta penyimpanan di apotek.
2. Memperoleh gambaran dan pengalaman langsung dalam menghadapi keluhan pasien.
3. Dapat melakukan pekerjaan kefarmasian secara professional dan kompeten.